

## Penyuluhan Hukum “Larangan Penolakan Rupiah Logam Dalam Transaksi Jual-Beli Di Kota Ternate”

*Legal Counseling "Prohibition of Rejection of Metal Rupiah in Buying and  
Selling Transactions in Ternate City"*

**Muhaimin Limatahu**

Universitas Khairun

Email : [muhaiminlimatahu@unkhair.ac.id](mailto:muhaiminlimatahu@unkhair.ac.id)

**Ahmad Mufti**

Universitas Khairun

Email : [Ahmadmufti.unkhair@gmail.com](mailto:Ahmadmufti.unkhair@gmail.com)

**Fathurrahim**

Universitas Khairun

Email : [rinofathur@gmail.com](mailto:rinofathur@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 30 Agustus 2022

Revised: 10 September 2022

Accepted: 10 Oktober 2022

**Keywords:** *Selling and Selling  
Transactions, Metal Forms,  
Prohibition of Rejection.*

**Abstract:** *The purpose of carrying out community service activities (PkM) at the Faculty Level is so that buyers and traders, who are generally small traders, can get access to information and knowledge regarding the prohibition of rejecting metal rupiah money in buying and selling transactions.*

*The method of implementing pkm at the university level is through the lecture method in the form of counseling / socialization in a blouse to small traders at the location of the implementation of PKM activities. The result of service Everyone is prohibited from refusing to accept Rupiah whose delivery is intended as payment or to settle obligations that must be fulfilled with Rupiah and/or for other financial transactions in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, unless there is doubt about the authenticity of the Rupiah as referred to in Article 23 is punished with a maximum of 1 (one) year imprisonment and a maximum fine of Rp200,000,000, 00 (two hundred million rupiah)".*

---

### **Abstrak**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Tingkat

Fakultas ini adalah agar pembeli maupun pedagang yang umumnya pedagang kecil dapat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal larangan penolakan uang rupiah logam dalam transaksi jual beli.

Metode pelaksanaan PKM Tingkat Universitas ini melalui metode ceramah dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi secara blusukan ke pedagang-pedagang kecil di lokasi pelaksanaan kegiatan PKM. Hasil pengabdian Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

**Kata Kunci:** Penyeluhan Transaksi Jual-Beli , Rupaih Logam, larangan Penolakan.

## PENDAHULUAN

Banyaknya pelanggaran penolakan uang rupiah logam dari pecahan 1000 rupiah sampai dengan pecahan terkecil dari transaksi jual beli seperti yang terjadi pada mayoritas pedagang-pedagang kecil. Hal ini mengakibatkan terjadi gesekan antara pembeli dengan pedagang. Untuk itu dibutuhkan transformasi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang dilarang menolak untuk menerima uang rupiah logam yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Tingkat Fakultas ini adalah agar pembeli maupun pedagang yang umumnya pedagang kecil dapat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal larangan penolakan uang rupiah logam dalam transaksi jual beli

## METODE

Metode pelaksanaan PKM Tingkat Universitas ini melalui metode ceramah dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi secara blusukan ke pedagang-pedagang kecil di lokasi pelaksanaan kegiatan PKM.

## HASIL

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dimulai koordinasi dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ternate untuk mempersiapkan penyuluhan hukum Larangan Penolakan Rupiah Logam Dalam Transaksi Jual-Beli Di Kota Ternate



**Gambar.1.** Tim PKM Melakukan Kodinasi Pelaksanaan PKM

### 2. Proses Pelaksanaan PKM

Kegiatan PKM Tingkat Fakultas dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode blusukan pada pedagang-pedagang kecil yang mana dilaksanakan di Pasar Gamalama pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 dengan tema **“Penyuluhan Hukum Larangan Penolakan Rupiah Logam Dalam Transaksi Jual-Beli Di Kota Ternate”**



**Gambar.2.** Pelaksanaan PKM Penyuluhan Hukum

Pada kegiatan ini diawali dengan pemaparan penyuluhan hukum oleh Ahmad Mufti, S.H.,M.H, selaku Anggota pelaksana yang juga sebagai penyuluh. Dari penyampaian materi oleh Ahmad Mufti, S.H.,M.H selanjutnya blusukan kepada para pedagang dalam mensosialisasikan larangan penolakan uang rupiah logam dan terjadi Tanya jawab oleh pedagang.



Gambar.3. Pelaksanaan PKM Penyuluhan Hukum “Larangan Penolakan Rupiah Logam Dalam Transaksi Jual-Beli Di Kota Ternate

## DISKUSI

Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peran uang sangatlah penting karena uang mempunyai fungsi antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian.

Uang yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam yang dicetak oleh perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) sejak tahun 1971. Uang kertas memiliki nilai nominal yang lebih besar dari pada rupiah logam. Berbeda dengan uang kertas, uang rupiah logam memiliki nilai nominal yang sangat kecil dan bisa digunakan untuk transaksi kecil sebagai pecahan sehingga dibuat dengan material logam karena daur hidupnya lebih lama akibat sering berpindah tangan. Terdapat 15 nominal pecahan terkecil yaitu 1 sen dan yang terbesar Rp.1000, dalam kurun waktu antara tahun 1951- 2014. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai

kebutuhan masyarakat.

Negara secara tegas melalui undang-undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu setiap pihak dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . sebagaimana pada Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

## **KESIMPULAN.**

Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Uang rupiah logam memiliki nilai nominal yang sangat kecil dan bisa digunakan untuk transaksi kecil sebagai pecahan sehingga dibuat dengan material logam karena daur hidupnya lebih lama akibat sering berpindah tangan. Terdapat 15 nominal pecahan terkecil yaitu 1 sen dan yang terbesar Rp.1000, dalam kurun waktu antara tahun 1951- 2014. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan masyarakat

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENT**

Terima kasih kepada ketua LPPM Universita Khairun, Dinas perindustrian dan perdagangan kota Ternate, pedangan Kota Ternate, serta tim pelaksanaan PKM tingkat Fakultas.

## **DAFTAR REFERENSI**

Sukirno, Sadono. 2000. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Thamrin Abdullah & Francis Tantri. 2012. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers,2012

Fadli Hi Sahar, Lilies Setiartati, 2016. Faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai uang logam sebagai transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai). Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan. Vol. XVII No.2

Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia